PENGARUH BEDA AGAMA TERHADAP KEWARISAN NON-MUSLIM (STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN IMAM ASY-SYĀFI'Ī DAN YUSUF AL-QARADAWI)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT- SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh :

SITI BAHRONAH

08360029-K

PEMBIMBING :

1. **Drs. RIYANTA, M.Hum**
2. **BUDI RUHIATUDIN, S.H., M.Hum**

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2011

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Ulama telah menyebutkan bahwa penghalang kewarisan ada tiga, yang pertama karena pembunuhan, kedua perbedaan agama, ketiga karena perbudakan. Yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah penghalang karena beda agama. Yang dimaksud berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, seorang muslim tidaklah mewaris dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidaklah mewaris dari seseorang muslim. Imam Asy-Syāfi'ī berpendapat bahwa orang muslim tidak dapat mewarisi harta orang non-muslin dan sebaliknya. Pendapat tersebut didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Berbeda dengan pendapat Yusuf al-Qaradawi yang menyatakan bahwa orang muslim dapat mewarisi harta non-muslim, tetapi orang non-muslim tidak dapat mewarisi harta orang muslim. Tentang non-muslim tidak dapat mewarisi harta seorang muslim para ahli hukum telah sepakat dengan ketentuan tersebut. Hal itu didasarkan pada ḥadīs dan ketentuan surat al-Māidah ayat 5.

Dari uraian tersebut, maka penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut masalah pengaruh beda agama terhadap kewarisan non-muslim menurut pemikiran Imam Asy-Syāfi'ī dan Yusuf al-Qaradawi. Permasalahan yang penyusun kaji adalah bagaimana pemikiran Imam Syāfi'ī dan Yusuf al-Qaradawi tentang waris beda agama, dan bagaimana persamaan dan perbedaan di antara pemikiran kedua tokoh.

Jenis penelitian ini adalah *library-research* yaitu penelitian yang mengkaji buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti baik data primer maupun data sekunder. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosio historis*, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang *sosio cultural* seorang tokoh, karena pemikiran seorang tokoh merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya itu. Setelah itu penulis mengkoparasikan pemikiran kedua tokoh sehingga ditemukan persamaan dan perbedaannya.

Setelah penulis mengkaji pemikiran kedua tokoh tentang pengaruh beda agama terhadap kewarisan non-muslim dapat dituliskan kesimpulan. Menurut Imam Asy-Syāfi'ī orang muslim tidak dapat mewarisi harta orang non-muslim dan begitu juga sebaliknya orang non-muslim tidak dapat mewarisi harta orang muslim. Pendapat ini didasarkan pada hadis Umasah bin Zaid. Sedangkat Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa orang muslim dapat mewarisi harta orang non-muslim tetapi orang non-muslim tidak dapat mewarisi harta orang muslim karena derajatnya lebih rendah dari orang muslim. Persamaan yang muncul dari pemikiran kedua tokoh tentang kewarisan non-muslim yaitu baik Imam Asy-Syāfi'ī maupun Yusuf al-Qaradawi sepakat bahwa orang non-muslim tidak dapat mewarisi harta orang muslim karena derajatnya orang non-muslim lebih rendah dari orang muslim. Sedangkan perbedaan yang muncul dari kedua tokoh tersebut sudah disebutkan sebelumnya.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Siti Bahronah

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:
Nama : Siti Bahronah
NIM : 08360029-K
Judul :"**Pengaruh Beda Agama Terhadap Kewarisan Non-Muslim (Studi Komparasi Pemikiran Imam Asy-Syāfi'ī dan Yusuf al-Qaradawi)"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terma kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Safar1432 H
10 Januari 2011 M

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M.Hum
Nip.19660415 199303 1 002

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Siti Bahronah

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb
Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:
Nama : Siti Bahronah
NIM : 08360029-K
Judul :"**Pengaruh Beda Agama Terhadap Kewarisan Non-Muslim (Studi Komparasi Pemikiran Imam Asy-Syāfi'ī dan Yusuf al-Qaradawi)"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terma kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Safar 1432 H
10 Januari 2011 M

Pembimbing II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
Nip.19730924 200003 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Skripsi Berjudul : **"Pengaruh Beda Agama Terhadap Kewarisan Non-Muslim (Studi Komparasi Pemikiran Imam Asy-Syāfi'ī dan Yusuf al-Qaradawi)"**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:
Nama : Siti Bahronah
NIM : 08360029-K
Pada : 31 Januari 2011
Nilai Munaqasyah : A
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Tim Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum
Nip.19660415 199303 1 002

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP. 19720511 199603 2 002

Penguji II

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 3 Februari 2011
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 19600417 198903 1 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Tidak dapat diingkari adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa.

(Qaidah fiqhiyah)

Jujurlah dalam mengadakan pencarian, pasti pertolongan akan datang.

(Imam Ibnu AL Qayyim)

Demi masa,sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian,kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh, serta nasehat-menasehati supaya menaati kebenaran dan nasehat- menasehati supaya menetapi kesabaran.

(Q.S.AL-'Ashr(103): 1-3)

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu(cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan(dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah rasul dan orang-orang beriman bersamanya, "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.

(Q.S. AL-Baqarah(2) : 214)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk:

Suami dan anak-anakku tercinta

Arina Manasikana
Ani Mustakhsinah
Afik

Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد ان لااله الا الله وأشهد ان محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد

Segala Puji dan syukur hanya bagi Allah swt., dengan segala anugrah dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, sahabat-sahabat, serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah skripsi yang berjudul **"Pengaruh Beda Agama Terhadap Kewarisan Non-Muslim (Studi Komparasi Pemikiran Imam Asy-Syāfi'ī dan Yusuf al-Qaradawi)** telah selesai disusun. Penyusun menyadari banyak pihak yang telah berperan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih yang tak terhingga, wajib penyusun berikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Budi Ruhiatudin, S.H., M. Hum, selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dan Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan bimbingan dan bantuan sampai selesai penyusunan skripsi ini.
4. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Drs. Riyanta, M.Hum, pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu di antara padatnya aktifitas guna memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Panitia Program Studi Lanjut PMH-SL yang selalu membantu penyusun selama ini.
7. Teman-temanku, keluarga besar PMH-SL yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu penyusun hanya bisa berdoa semoga diberi balasan oleh Allah swt. Namun demikian, penyusun juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka kritik dan saran sangat diharapkan. Akhirnya, teriring doa dan harapan semoga skripsi ini bermanfaat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Muharram 1432 H
1 Januari 2011 M

Penyusun

SITI BAHRONAH
Nim: 08360029-K

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba’	b	be
ت	Ta’	t	te
ث	Sa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha’	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	wawu	w	w
هـ	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya’	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	Muta‘addidah
عدّة	ditulis	‘iddah

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكـــمة	ditulis	Hikmah
عـلة	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dkehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri

D. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
فعل		ditulis	fa’ala
ِ	kasrah	ditulis	i
ذكر		ditulis	żukira
ُ	dammah	ditulis	u
يذهب		ditulis	yażhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2	fathah + ya’ mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	tansā
3	kasrah + ya’ mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm
4	dammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūḍ

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القـرأن	ditulis	Al-Qur'ān
القـياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti hruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السمـاء	ditulis	As-Samā'
الشـمس	ditulis	Asy-Syamsu

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	Żawī al-Furūḍ
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

ABSTRAK..... ii

HALAMAN NOTA DINAS..... iii

HALAMAN PENGESAHAN..... v

MOTTO..... vi

PERSEMBAHAN..... vii

KATA PENGANTAR..... viii

TRANSLITERASI..... x

DAFTAR ISI..... xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Pokok Masalah..... 8

C. Tujuan Kegunaan..... 9

D. Telaah Pustaka..... 10

E. Kerangka Teoretik..... 12

F. Metode Penelitian..... 15

G. Sistematika pembahasan..... 18

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian..... 20

B. Sejarah Hukum Kewarisan Islam..... 22

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Dasar Hukum Kewarisan Islam..... 25

D. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam..... 29

E. Prinsip-prinsip Hukum Kewarisan Islam..... 32

F. Sebab-sebab Terjadinya Kewarisan..... 34

G. Syarat dan Rukun Menerima Warisan..... 38

H. Penghalang-penghalang Kewarisan..... 43

I. Macam-macam Ahli Waris dan Besarnya Bagian Masing-masing..... 49

BAB III BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IMAM ASY-SYĀFIʿĪ DAN YUSUF AL-QARADAWI TENTANG KEWARISAN BEDA AGAMA

A. Imam Asy-Syāfiʿī..... 56

1. Biografi..... 56

2. Pendidikan dan Karir..... 58

3. Karya-karya..... 62

4. Pemikirannya tentang Kewarisan Beda Agama..... 63

B. Yusuf al-Qaradawi..... 68

1. Biografi..... 68

2. Pendidikan dan Karir..... 70

3. Karya-karya..... 72

4. Pemikirannya tentang Kewarisan Beda Agama..... 77

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN IMAM ASY-SYAFI'I DAN YUSUF AL-QARADAWI TENTANG KEWARISAN BEDA AGAMA SERTA RELEVANSINYA TERHADAP HUKUM KEWARISAN DI INDONESIA

A. Pemikiran Imam Asy-Syāfi'ī dan Yusuf al-Qaradawi tentang Kewarisan Non-Muslim..... 84

B. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran Kedua Tokoh..... 90

C. Relevansi Pemikiran Kedua Tokoh Terhadap Hukum Kewarisan di Indonesia..... 92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 97

B. Saran..... 99

DAFTAR PUSTAKA..... 100

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan..... I
2. Biografi Ulama..... VII
3. Curriculum Vitae..... X

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini di samping hukum perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat. Bilamana disepakati bahwa hukum adalah salah satu aspek kebudayaan baik rohaniah maupun jasmaniah, inilah barangkali salah satu penyebab terjadinya beraneka ragam hukum terutama hukum kewarisan.[1] Hukum kewarisan dalam Islam sangat penting dan merupakan suatu anjuran yang harus dipenuhi.

Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum kewarisan berdasarkan hukum Islam, satu-satunya sumber yang utama adalah Al-Qur'an dan as-Sunnah beserta hasil ijtihad para hukum.[2] Sebagaimana firman Allah SWT.

يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين فإن كنّ نساء فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النّصف ولأبويه لكلّ واحد منهما السّدس ممّا ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثّلث فإن كان له

[1] Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam Studi Kasus Perbandingan Ajaran Imam Syāfi'ī, Hazairin dan Praktek Peradilan Agama*, cet. ke-2 (Jakarta: Grafikatama Offset, 1987), hlm. 1-2.

[2] Eman Suparnan, *Intisari Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Armico, 1985), hlm. 21.

إخوة فلأمّه السّدس من بعد وصيّة يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعا فريضة من اللّه إنّ اللّه كان عليما حكيما [3]

Ayat ini menjelaskan secara definitif mengenai ketentuan bagian ahli waris yang disebut dengan *furūd al-muqaddarah* atau bagian *aṣabah* serta orang-orang yang tidak termasuk ahli waris.[4] Untuk itu di dalam hukum waris dibahas mengenai penyebab kewarisan dan penghalangnya. Di antara sebab-sebab menerima warisan yaitu adanya hubungan perkawinan, kekerabatan dan perbudakan. Sedangkan salah satu penghalang tidak saling mewarisi menurut hukum waris Islam adalah perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris. Penghalang mewarisi ialah keberadaan penghalang yang menggugurkan hak seorang untuk mewarisi harta peninggalan. Namun ketiadaan penghalang bukan berarti harus memberikan hak waris kepada seseorang. Dengan kata lain yang dimaksud penghalang-penghalang mewarisi ialah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seorang unruk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab mewarisi.

Ahli waris yang dilarang mendapatkan hak waris adalah seorang (ahli waris) yang mempunyai sebab mewarisi, tetapi ia melakukan tindakan yang dapat menggugurkan kelayakan mewarisi. Seperti karena ia pembunuh atau berbeda agama. Orang semacam ini disebut sebagai orang yang diharamkan mendapatkan

[3]An-Nisā' (4) : 11.

[4] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), hlm. 17.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

warisan, keberadaanya dianggap bagaikan tidak ada, dan dia tidak dapat menghalangi ahli waris yang lainnya.[5]

Penghalang-penghalang mewarisi terbagi menjadi dua bagian:

1. Bagian yang disepakati

   Bagian yang disepakati para ulama sebagai penghalang-penghalang mewarisi dimasukkan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu:

   a. Berlainan agama.
   b. Perbudakan.
   c. Pembunuhan.

2. Bagian yang diperselisikan

   Para ulama fiqh telah bersepakat bahwa bagian ini merupakan penghalang mewarisi harta peninggalan, namun perselisihanya hanya berada pada penamaan saja. Bagian ini dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

   a. Yang disepakati sebagai penghalang, namun terjadi perselisihan dalam penamaannya dengan *mani'* (penghalang). Penghalang seperti ini adalah *murtad* (keluar dari agama). Para ulama fiqh sepakat bahwa murtad merupakan penghalang mewarisi harta peninggalan.
   b. Yang diperselisihkan dalam menghalangi mewarisi dan dalam penamaannya sebagai *mani'* (penghalang), adalah ketidak jelasan waktu kematian dan berlainan Negara.

[5] Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Ahkāmul-Mawāriṡ fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Mesir: Maktabah ar-Risalah ad-Dauliyyah, 2001), hlm. 46.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam masalah berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan al-muwarris salah satunya muslim dan lainnya non-muslim, untuk itu harus adanya batasan tentang makna berlainan agama yaitu berbedanya agama yang dianut antara ahli waris dan pewaris artinya seorang muslim tidaklah mewarisi dari seorang non-muslim begitu sebaliknya seorang non-muslim tidak mewarisi dari seorang muslim. Pendapat ini yang dikemukakan oleh Imam Syāfi'ī dan ulama sunni dengan didasarkan pada hadis Rasulullah saw.

عن أسا مة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم[6]

Persoalan yang muncul dalam hadis di atas jika pewaris tersebut awalnya beragama non-muslim, kemudian ia beragama Islam. Tapi, setelah kematian si pewaris tersebut harta peninggalannya belum dibagi-bagikan. Lantas, bagaimana dengan ahli warisnya? Ada beberapa pendapat ulama tentang kedudukan ahli warisnya adalah sebagai berikut.

a. Ulama jumhur telah berpendapat terhalang mempusakai, lantaran timbulnya hak mempusakai itu sejak kematian orang yang mempusakakan, bukan saat kapan dimulainya pembagian harta pusaka. Padahal disaat kematian orang

[6] Imām al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, "Kitāb al-Farāid, "Bāb Lā Yarisu al-Muslimu al-Kāfira walā al-Kāfiru al-Muslim, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 11. HR. Bukhārī dari Usaimah bin Zaid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang mewariskan, dia masih dalam keadaan kafir, jadi mereka dalam keadaan berlainan agama.

b. Imam Ahmad berpendapat bahwa pewaris tersebut tidak terhalang mempusakai, sebab predikat "berlainan agama" sudah hilang sebelum pembagian harta pusaka.

c. Fuqaha aliran Imamiyah berpendapat bahwa harta peninggalan itu belum menjadi milik ahli waris secara tetap sebelum dibagi-bagikan kepada orang yang bersangkutan. Oleh karena itu ia tidak terhalang oleh mempusakai.[7]

Pengamalan dari keumuman hadis di atas, bila seorang mati meninggalkan anak laki-laki yang non-muslim dari paman yang muslim, niscaya harta peninggalan si mayit semuanya diberikan untuk paman, sehingga anak laki-laki yang non-muslim tidak mendapatkan apa-apa dari warisan ayahnya. Begitu juga, bila seorang non-muslim meninggalkan anak laki-laki yang muslim dan paman yang non-muslim, maka seluruh harta peninggalan diwariskan kepada paman yang non-muslim, dan anak laki-laki si mayit yang muslim tidak mendapatkan apa-apa dari harta peninggalan ayahnya karena berlainan agama, antara anak dan orang tua.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Para ahli fiqh bersepakat bahwasannya non-muslim dapat saling mewarisi satu sama lain ketika mereka berada pada satu kepercayaan, misalnya mereka sama-sama beragama Nasrani. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw, "*Orang Islam*

[7] Fathur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1975), hlm. 98.

tidak boleh mewarisi harta orang kafir," hadis ini memiliki arti bahwa non-muslim dapat saling mewarisi satu sama lain. Hukum ini merupakan ketetapan kebanyakan ahli fiqh.[8]

Hal ini berbeda dengan argumen Yusuf al-Qaradawi yang menetapkan bahwa perbedaan agama menghalangi non-muslim untuk mewarisi dari orang muslim, namun tidak menghalangi muslim untuk mewarisi dari non-muslim. Maka apabila seorang non-muslim mempunyai seorang anak muslim maka anaknya mewarisinya, bahkan anak tersebut menghalangi ahli waris lainnya yang non-muslim untuk mendapat warisan. Penghalangan ini berlaku apabila si muslim memiliki hubungan kekerabatan yang lebih jauh dari si non-muslim.[9] Misalnya apabila seseorang mempunyai anak non-muslim dan kemenakan sepupu muslim maka warisannya untuk kemenakan sepupunya tersebut dan apabila seorang mempunyai anak non-muslim dan budak muslim yang telah dibebaskan maka warisannya untuk si budak yang telah dibebaskan.

Namun demikian disebabkan hak kewarisan mempunyai hubungan yang erat dengan persoalan perkawinan, maka para ahli hukum mempunyai ketentuan yang berbeda tentang ketentuan hadis yang menyatakan bahwa: Seorang muslim tidak berhak menjadi ahli waris non-muslim begitu juga sebaliknya. Dengan asumsi tersebut, maka para ahli hukum dalam hal ini mengklasifikasikannya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[8] Ramlan Yusuf Rangkuti, *Pengantar Hukum Islam* (Medan: Fak. Hukum USU-UISU, 1987), hlm. 29.

[9] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Mīrāṡ Inda al-Ja'fariyah* (ttp.: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t), hlm. 73.

menjadi dua. *Pertama*, muslim tidak berhak menjadi ahli waris non-muslim. *Kedua*, seorang muslim berhak menjadi ahli waris dan pewaris non-muslim. Pendapat yang kedua inilah yang akan dikaji sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradawi.

Yang menjadi dasar pemikiran Yusuf al-Qaradawi dalam menetapkan kebolehan muslim mewarisi harta non-muslim yaitu dengan menganalisis hadis Rasulullah saw.

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم[10]

عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث اهل ملتين شتى[11]

Dua hadis inilah yang menjadi standar kewarisan di kalangan umat Islam yang dianut oleh para ulama, sejak sahabat, ulama *salaf* dan *khalaf*. Namun demikian, tidak menjadi ijma', karena ada beberapa sahabat tidak menyepakati. Pengertian kafir di dalam hadis itu masih *umum* dan memerlukan *khas* (pengkhususnya) atau mungkin taqyid-nya, bila dianggap *mutlaq*. Maka kafir di situ *kafir harbi*, bukan *kafir zimmi*. Umar dari kalangan *al-Khulafa al-Rasyidin*,

[10] Imām al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, "Kitāb al-Farāid, "Bāb Lā Yarisu al-Muslimu al-Kāfira walā al-Kāfiru al-Muslim, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), hlm. 11. HR. Bukhārī dari Usaimah bin Zaid.

[11] Abī Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), "bab hal yarisu al muslimu al kafiro, III: 54, hadis riwayat dari Abdullah Ibnu Amr.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Muadz, Muawiyah, tidak menerapkan praktek hadis yang diriwayatkan di atas, bahkan sebaliknya dalam kasus tertentu, sebagaimana diriwayatkan, "Mereka mengambil waris dari orang kafir, tetapi tidak sebaliknya, yaitu orang kafir dari orang Islam sebagai dikutip Yusuf al-Qaradawi.

Dari pernyataan di atas, terdapat dua perbedaan pendapat antara Imam Asy-Syāfi'ī dan Yusuf al-Qaradawi yang menyatakan bahwa menurut Imam Asy-Syāfi'ī orang muslim tidak bisa mewarisi harta non-muslim dan sebaliknya. Sedangkan menurut Yusuf al-Qaradawi orang muslim dapat mewarisi harta non-muslim. Tetapi non-muslim tidak dapat mewarisi harta orang muslim. Dari sinilah penulis akan mengkaji lebih jauh lagi tentang pemikiran kedua tokoh tersebut.

B. Pokok Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok masalah skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pemikiran Imam Asy-Syāfi'ī dan Yusuf al-Qaradawi tentang pengaruh beda agama terhadap kewarisan non-muslim?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan pemikiran Imam Asy-Syāfi'ī dan Yusuf al-Qaradawi tentang pengaruh beda agama terhadap kewarisan non-muslim?
3. Bagaimana relevansi kedua tokoh terhadap hukum kewarisan yang ada di Indonesia?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan dalam beberapa poin berikut:

a. Menjelaskan pemikiran Imam Asy-Syāfiʿī dan Yusuf al-Qaradawi tentang kewarisan beda agama.
b. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pemikiran di antara kedua tokoh tentang pengaruh kewarisan beda agama.
c. Untuk menjelaskan bagaimana relevansi pemikiran kedua tokoh terhadap hukum kewarisan yang ada di Indonesia

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk memperkarya khazanah intelektual Islam terutama dalam bidang kewarisan.
b. Untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan agama bagi penyusun khususnya dan masyarakat umumnya.
c. Memberikan sumbangan terhadap diskursus kewarisan beda agama dalam rangka mencari solusi problem-problem di zaman sekarang ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai waris beda agama selama ini belum ditemukan buku khusus yang membahasnya. Namun penulis menemukan beberapa karya tulis ilmiah yang membahas tentang waris beda agama, yaitu dalam skripsi saudari Ulfah dengan judul "Pengaruh Perbedaan Agama terhadap Pembagian Warisan dalam Islam (Studi Banding antara Muadz bin Jabal dan Jumhur Ulama).[12] Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa orang non-muslim tidak dapat mewarisi dari pewaris muslim, akan tetapi orang Islam mewarisi harta peninggalan pewaris non-muslim.

Skripsi Imamamtul Millah dengan judul "Pengaruh Perbedaan Agama terhadap Hak Kewarisan Non-Muslim Menurut Syiah Imamiyah".[13] Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa, menurut mazhab Syiah orang muslim dapat mewarisi harta orang non-muslim.

Suparman Usman dan Yusuf Somawinata dalam bukunya: "Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam", menjelaskan bahwa kedudukan berlainan agama sebagai penghalang kewarisan telah menjadi ijma' seluruh umat Islam. Orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi Islam. Namun apabila di antara orang yang berlainan agama tersebut mewasiatkan kepada yang lainnya untuk menerima hartanya setelah kematiannya, maka wasiat tersebut

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[12]Ulfah, *Pengaruh Perbedaan Agama terhadap Pembagian Warisan dalam Islam*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001), skripsi tidak diterbitkan.

[13]Imamamtul Millah, *Pengaruh Perbedaan Agama terhadap Hak Kewarisan Non-Muslim Menurut Syiah Imamiyah*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001), skripsi tidak diterbitkan.

apabila tidak lebih dari sepertiga dapat dilaksanakan tanpa memerlukan izin dari ahli waris, sebab perbedaan agama itu hanya menghalangi wasiat.[14]

Berkaitan dengan jalan wasiat seorang non-muslim dapat menerima harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya, hal tersebut di antaranya dikemukakan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya al-Muḥallā, beliau menjelaskan bahwasannya seorang wajib berwasiat untuk anggota kerabat yang bisa mewarisi, baik karena perbedaan agama, perbudakan maupun karena mahjub.[15] Dalam bukunya Muhammad Thoha Abdurrahman yang berjudul: "Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam", dijelaskan bahwa bagi kerabat-kerabat yang tidak mendapatkan harta warisan karena mereka terhalang atau ada yang lebih utama dari mereka, dapat mewarisi harta dari pewarisnya walaupun pewaris tidak membuat wasiat. Maka dalam hal ini, penguasa dapat menganggap dengan putusan hakim bahwa wasiat itu telah dilakukan oleh pewarisnya, yang disebut dengan "wasiat wajibah".[16]

Selanjutnya Abdullah Siddiq dalam bukunya yang berjudul " Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam", mengupas beberapa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[14] Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 37.

[15] Ibnu Hazm, *al-Muḥallā* (Beirut: al-Maktāb al-Tijārī, 1347 H), hlm. 314.

[16] Muhammad Thoha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta: Sumbangsih, 1976), hlm. 111-112.

pandangan ulama Syi'ah yang berhubungan dengan penafsiran ayat-ayat kewarisan mengenai hubungan darah.[17]

Persoalan perbedaan agama dalam kewarisan menurut Imam Asy-Syāfi'ī dan Yusuf al-Qaradawi belum pernah dibahas, oleh karena itu penyusun akan mencoba mencari alasan-alasan hukum yang menjadi penyebab kebolehan muslim mewarisi harta non-muslim. Penelitian ini merupakan hal baru yang lebih menekankan pada pendapat Imam Syāfi'i dan Yusuf al-Qaradawi kewarisan beda agama.

E. Kerangka Teoretik

Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Hukum kewarisan, di samping bersumber dari wahyu dan mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Dalam hal tertentu hukum kewarisan Islam mempunyai corak tersendiri, berbeda dari hukum kewarisan lain. Di antara asas yang melekat dari hukum kewarisan Islam adalah asas personalitas keislaman. Asas ini menentukan bahwa peralihan harta warisan hanya terjadi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[17] Abdullah Siddiq, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam* (Jakarta: Pustaka Wijaya, 1984), hlm. 124.

antara pewaris dan ahli waris yang sama-sama beragama Islam. Apabila terjadi perbedaan maka tidak ada hak saling mewarisi.[18]

Pelaksanaan pembagian warisan kepada ahli waris dilakukan dengan cara dan teknik yang memungkinkan semua harta peninggalan dibagi habis menurut ketetapan Allah SWT. dan ketentuan Nabi Muhammad SAW. yang dirumuskan lebih lanjut oleh para mujtahid.[19]

Ulama telah menyebutkan bahwa penghalang kewarisan ada tiga, yang pertama karena pembunuhan, kedua perbedaan agama, ketiga karena perbudakan. Yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah penghalang karena beda agama. Yang dimaksud berlainan agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, seorang muslim tidaklah mewaris dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidaklah mewaris dari seseorang muslim.[20] Misalnya agama yang bakal mewarisi bukan Islam , baik agama Nasrani maupun agama Atheis yang tidak mengakui agama yang hak, sedang agama orang yang bakal diwarisi harta peninggalannya adalah Islam.[21]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[18] Supriatna, *Ringkasan Bahan Kuliah Fiqh Mawaris*, tidak diterbitkan (Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007), hlm. 3.

[19] M. Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, ed. 1, cet. ke-9 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 280.

[20] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 56.

[21] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, hlm. 95-96.

Imam Asy-Syāfi'ī berpendapat bahwa orang muslim tidak dapat mewarisi harta orang non-muslin dan sebaliknya. Pendapat tersebut didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Berbeda dengan pendapat Yusuf al-Qaradawi yang menyatakan bahwa orang muslim dapat mewarisi harta non-muslim, tetapi orang non-muslim tidak dapat mewarisi harta orang muslim. Tentang non-muslim tidak dapat mewarisi harta seorang muslim para ahli hukum telah sepakat dengan ketentuan tersebut. Hal itu didasarkan pada hadis dan ketentuan surat al-Māidah ayat 5.[22]

Namun tentang seorang muslim tidak dapat menjadi ahli waris dari seorang non-muslim para ahli hukum Islam tidak sama pandangannya, dan secara garis besar pandangan ahli hukum tentang hal ini dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Kebanyakan ahli hukum Islam (ahlu sunnah) berpendapat bahwa muslim tidak dapat menjadi ahli waris bagi pewaris yang non-muslim atau murtad. Pendapat ini dianut oleh Imam Asy-Syāfi'ī, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, demikian juga kalangan ulama ẓahiri.
2. Sebagian yang lain berpendapat bahwa seorang muslim dapat saja menjadi ahli waris dari seorang pewaris yang bukan muslim (demikian juga yang murtad). Adapun yang menjadi dasar pemikiran pendapat ini adalah dipergunakannya penafsiran analogi atau qiyas kepada ketentuan hukum yang terdapat di dalam surat al-Māidah ayat 5 (bolehnya laki-laki muslim menikahi

[22] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, hlm. 57.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

wanita non-muslim *Ahl al-Kitāb*). Dengan perkataan lain kalau seorang laki-laki muslim boleh mengawini perempuan non-muslim yang *Ahl al-Kitāb*, maka seorang muslim dapat menjadi ahli waris dari seorang pewaris yang non-muslim yang *Ahl al-Kitāb*.

Dapat dikemukakan bahwa kebanyakan ahli hukum Islam tidak ingin menggunakan penafsiran analogi/qiyas ini, sebab dalam hal kewarisan ini sudah ada dalil sunnah yang kuat yang sama sekali bertentangan dengan dalil analogi/qiyas, dengan demikian yang dijadikan dasar hukum sementara adalah ketentuan sunnah.[23]

F. Metode Penelitian

Untuk membantu memudahkan dalam penyusunan skripsi ini, maka disusun metode[24] penelitian sebagai jalan penunjuk yang akan mengarahkan jalannya penelitian ini. Atau dengan kata lain sebagai jalan atau cara dalam rangka usaha mencari data yang akan digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang ada dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[23] *Ibid.*, hlm. 58.

[24] Metode adalah cara atau jalan. Sehubungan dengan usaha ilmiah, metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.

Berdasarkan kegiatan pengumpulan datanya penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang mengkaji buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti baik data primer maupun data sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif*,[25] yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran tentang pengaruh beda agama terhadap kewarisan non-muslim menurut pemikiran Imam Asy-Syāfi'ī dan Yusuf al-Qaradawi, kemudian mengkomparasikan keduanya.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosio historis*, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang *sosio cultural* seorang tokoh, karena pemikiran seorang tokoh merupakan hasil interaksi dengan lingkungannya itu. Metode *sosio historis* dimaksudkan sebagai suatu metode pemahaman terhadap suatu pendapat dengan melihatnya sebagai suatu kenyataan yang mempunyai kesatuan yang mutlak dengan waktu, tempat, kebudayaan, dan lingkungan di mana dan oleh siapa pendapat tersebut muncul.[26]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[25] Deskriptif artinya menggambarkan menurut apa adanya tentang suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Komparatif artinya bersifat perbandingan, yaitu menganalisis dua obyek penelitian untuk menemukan persamaan dan perbedaannya.

[26] Atho' Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1998), hlm. 105.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan obyek penelitiannya maka teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelaahan terhadap literatur hukum Islam dan literatur lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti, kemudian data-data tersebut diolah, yang selanjutnya dijadikan bahan utama untuk memenuhi target penelitian yang hendak dicapai.Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah literatur-literatur yang di dalamnya terdapat pembahasan pengaruh beda agama terhadap kewarisan non-muslim menurut pemikiran Imam Asy-Syāfiʿī dan Yusuf al-Qaradawi. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah literatur-literatur yaitu kitab-kitab maupun buku-buku lain yang secara tidak langsung membantu serta melengkapi data informatif guna memberikan penjelasan permasalahan yang akan diteliti.

5. Analisis data

Dalam menganalisa dan mengelola data-data atau bahan yang diperoleh, penyusun menggunakan analisis secara kualitatif. Dan data tersebut dianalisa menurut pemikiran Imam Asy-Syāfiʿī dan Yusuf al-Qaradawi.

Data yang diperoleh dari dari berbagai macam sumber dan dianalis melalui metode :

a. Menggunakan metode *deduktif,* yaitu menghimpun dan mengklasifikasi data dari berbagai literatur yang bersifat umum kemudian dianalisis dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

diidentifikasi dengan berbagai pendekatan guna menghasilkan hal-hal yang bersifat khusus, sehingga dapat memberikan sebuah kesimpulan, sebagai hasil penelitian.

b. Menggunakan metode *komparatif*, yaitu menganalisis data yang ada dengan cara membandingkan antara dua yang satu dengan yang lain, kemudian dicari letak persamaan dan perbedaannya sehingga sampai pada satu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah pembahasan, maka penyusun menyajikan sistematika pembahasan, yaitu :

Bab *pertama*, yang berisikan latar belakang masalah, yang merupakan pemaparan tentang alasan diangkatnya judul dan ide dasar dalam penelitian ini. Dilanjutkan rumusan pokok masalah yang mencoba merumuskan pokok masalah dari penelitian ini, kemudian memaparkan tujuan dan kegunaan, kemudian telaah pustaka, yang menjelaskan seberapa jauh penelitian ini telah dibahas dan dikaji dalam sebuah penelitian sebelumnya. Sehingga dari sini akan ditemukan kelebihan dan kekurangan serta perbedaan apa yang ditonjolkan antara penelitian ini dengan sebelumnya. Kerangka teoretik sebagai landasan, cara pandang dan pemandu dalam penelitian. Kemudian metode penelitian dan sisitematika pembahasan untuk memaparkan alur pembahasan.

Bab *kedua*, membahas tentang tinjauan umum hukum kewarisan. Yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

meliputi, pengertian hukum kewarisan Islam, sejarah hukum kewarisan Islam, dasar hukum kewarisan Islam, asas-asas hukum kewarisan Islam, prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam, sebab-sebab terjadinya kewarisan, syarat dan rukun warisan, penghalang-penghalang kewarisan, macam-macam ahli waris dan besarnya bagian masing-masing.

Bab *ketiga*, menjelaskan tentang tokoh yang menjadi obyek kajian. Bab ini terbagi dalam dua sub bab di mana kedua tokoh yakni Imam Asy-Syāfi'ī dan Yusuf al-Qaradawi yang dibicarakan secara terpisah, pembahasan ini meliputi biografi, pendidikan dan karir, karya-karya, serta membahas kewarisan beda agama antara muslim dan non-muslim menurut pemikiran masing-masing tokoh. Berpijak dari hal ini, dapat terbaca pola pemikiran kedua tokoh tersebut tentang pengaruh beda agama terhadap kewarisan non-muslim.

Bab *keempat*, setelah mendapatkan pokok-pokok pemikiran kedua tokoh tersebut, kemudian dalam bab ini dianalisis pemikiran keduanya seputar permasalahan kewarisan beda agama untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Dengan demikian kesimpulan yang akan didapatkan selaras dengan pokok masalah.

Bab *kelima*, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran kemudian untuk lebih sempurnanya penyusunan skripsi ini disertai daftar pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemikiran Imam Asy-Syāfi'ī dan Yusuf al-Qaradawi tentang kewarisan beda agama dapat ditarik kesimpulan :

   a. Imam Syāfi'ī berpendapat bahwa orang muslim tidak dapat mewarisi orang harta non-muslim dan sebaliknya orang non-muslim tidak dapat mewarisi harta orang muslim. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Usaimah bin Zaid. Imam Asy-Syāfi'ī berkata: "Setiap orang yang tidak beragama Islam dari *Ahl-al-Kitāb*, penyembah berhala dan salah seorang yang murtad dari Islam, maka seorang muslim tidak menerima warisan dari mereka, dikarenakan sabda Rasulullah SAW. tersebut dan Allah SWT. memutuskan perwalian antara kaum muslimin dan kaum musyrikin".

   b. Sedangkan Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa orang muslim dapat mewarisi harta peninggalan orang non-muslim tetapi orang non-muslim tidak dapat mewarisi harta orang muslim, karena mereka dianggap lebih rendah derajatnya. Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa orang Islam boleh mewarisi harta orang non-Islam tetapi orang non-Islam tidak boleh mewarisi harta orang Islam.

   c. Relevansi pemikiran Imam Asy-Syāfi'ī dalam hukum kewarisan beda agama sesuai dengan Hukum kewarisan yang ada di Indonesia yaitu KHI. Dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KHI disebutkan bahwa orang muslim tidak berhak mewarisi harta orang non-muslim dan sebaliknya orang non-muslim tidak dapat mewarisi harta orang muslim.

2. Persamaan dan Perbedaan

a. Persamaan

Baik Imam Asy-Syāfi'ī dan Yusuf Al-Qaradawi keduanya sepakat bahwa orang non-muslim tidak boleh mewarisi harta orang muslim. Alasan kedua tokoh karena derajat orang non-muslim lebih rendah daripada orang muslim.

b. Perbedaan

Dalam masalah kewarisan non-muslim dengan orang muslim Imam Asy-Syāfi'ī berpendapat bahwa tidak adanya hubungan saling mewarisi di antara mereka, baik sebagai muwarris atau sebagai ahli waris. Pendapat tersebut didasarkan pada hadis Usaimah bin Zaid.

Sedangkan Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa orang muslim dapat mewarisi harta peninggalan orang non-muslim tetapi orang non-muslim tidak dapat mewarisi harta orang muslim, karena mereka dianggap lebih rendah derajatnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

Pemerintah dengan kewenangan Pengadilan Agama bisa memberikan solusi yang sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia, sehingga dengan adanya solusi seperti itu diharapkan masalah-masalah waris-mewarisi beda agama yang muncul di Indonesia bisa diselesaikan dengan baik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsīr

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung : CV. Diponegoro, 2007.

Al-Jaṣṣaṣ, *Ahkām Al-Qur'an*, Beirut: Dār Al-Fikr, 1993.

Al-Harasi, Al-Kaya, *Ahkām Al-Qur'an*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1985.

B. Hadis

Imām Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004.

Imam Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Ahmad,* Beirut: Dār Al Sadr, t.t.

Abī Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd* , Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

C. Kelompok Fiqh dan Uṣūl Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Mīrāṡ Inda al-Ja'fariyah*, ttp.: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.

Al-Khatib, Muh. Syarbini, *Mughnī al-Muhtāj,* Kairo: Muṣṭafā al-Babī al-Hālabī, 1958.

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Waris*, cet. ke-9, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1990.

Ahmad, Amrullah *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional,* Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Imam Syāfi'ī, *Ringkasan Kitab al-Umm*, alih bahasa Yasir abd. Muthalib, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyrī' Al-Jinā'ī Al-Islāmī*, I: 534, Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Fi al-Fiqh Al-Islāmī*, Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.

Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'Alā Mazāhib Al-'Arba'ah,* Beirut: Dār Al-Kutub, 1996.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Budiono, A. Rachmad *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,* cet. ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Daud Ali, M., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, ed. 1, cet. ke-9, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

DEPAG RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,*ttp.: Depag RI, 1999.

Fatcur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'arif, 1975.

Jawad Mugniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, diterj. oleh Masykur A.B., cet. ke-2, Jakarta: Lentera, 1996.

Komite Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar, *Ahkāmul-Mawaris fī al-Fiqh al-Islāmī*, Mesir: Maktabah ar-Risalah ad-Dauliyyah, 2001.

K. Lubis, Suhrawardi, dan Simanjutak, Komis, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, cet. ke-4, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Muhammad Makhluf, Hasanain, *al-Mawāris fi as-Syari'ah al-Islāmiyyah*, Mesir: Matba'ah al-Madani, 1976.

Mubarok, Jaih, *Modifikasi Hukum Islam Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid,* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002.

----------, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2000.

Mun'im Saleh, Abdul, *Mazhab Syāfi'ī Kajian Konsep Al Maslahah*, Yogyakarta: Ittaqa Press, 2001.

Mudzhar, Atho', *Membaca Gelombang Ijtihad, Antara Tradisi dan Liberasi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1998.

Moh. Mahfud MD, et.al. (Ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia,* Yogyakarta: UII Press, 1993.

Ibnu Hazm, *Al-Muhallā*, Beirut: Dār al-Fikr, 1970.

Al-Qaradawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer,* alih bahasa As'ad Yasin, cet. ke-5, Jakarta: Gema Insani Press. 1997.

---------- , *Masalah-maslah Islam Kontemporer,* Penterjemah M. Ichsan, cet. ke-1, Jakarta: Najah Press, 1444 H/ 1999 M.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---------- , *Fatawā Mu'āsirah*, terj. Samson Rahman dkk , Jakarta: Pustaka al-Kautsar, t.t.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985.

---------- , *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia,* Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Ranuhandoko, I.P.M., *Terminologi Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Ramulyo, Idris, *Hukum Kewarisan Islam Studi Kasus Perbandingan Ajaran Imam Syafi'ī, Hazairin dan Praktek Peradilan Agama*, cet. ke-2, Jakarta: Grafikatama Offset, 1987.

Suparnan, Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Bandung: Armico, 1985.

Siddiq, Abdullah, *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Jakarta: Pustaka Wijaya, 1984.

Supriatna, *Ringkasan Bahan Kuliah Fiqh Mawaris*, tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Sarwat, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, ttp.: DU Center, t.t.

Asy-Syaukani, *Nail al-Auṭar*, 4 jilid, Kairo: Dār al-Fikr, 1978.

Asy- Syāfi'ī, *Al-Umm,* Mesir: Al-Azhar, 1993.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT Putaka Rizki Putra, 1997.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Thoha Abdurrahman, Muhammad, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam* Yogyakarta: Sumbangsih, 1976.

Usman , Suparman dan Somawinata, Yusuf , *Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam* Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.

Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yusuf Rangkuti, Ramlan, *Pengantar Hukum Islam*, Medan: Fak. Hukum USU-UISU, 1987.

Az-Zarqani, *Syarh az-Zarqani 'Ala Syarh Muwatta' Al Imam Malik*, (Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.

D. Lain-lain

Fikri, Ali, *Kisah-Kisah Para Imam Mazhab*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.

Majalah Sabili No. 25 Tahun VII , 31 Mei 2000 M/ 27 Safar 1412 H.

Mahmud, Ali Abdul Halim, *Ikhwanul Muslimin: Konsep Gerakan Terpadu*, alih bahasa Syafril Halim, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Al-Qaradawi, Yusuf, Imam Ghazali: *Antara Pro dan Kontra*, alih bahasa Hasan Abrori, cet. ke-1, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA